

DUALISME SISTEM HUKUM WARIS: TANTANGAN IMPLEMENTASI HUKUM WARIS ISLAM DALAM KONTEKS PERDATA NASIONAL DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Sendi Sanjaya

Fakultas Hukum, Universitas Tangerang Raya, Indonesia

*E-mail: sendisanjaya97@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dinamika sengketa waris dalam keluarga campuran di Indonesia dan Malaysia dalam konteks pluralisme hukum, khususnya pada interaksi antara hukum waris Islam dan hukum perdata. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi yuridis-komparatif dan analisis dokumen putusan pengadilan, fatwa keagamaan, serta regulasi nasional, penelitian ini mengidentifikasi lima temuan utama: kontradiksi yurisdiksi dan regulasi, konflik implementatif dalam kasus keluarga campuran, perbedaan sistem kelembagaan dan produk yurisprudensi, peluang harmonisasi hukum melalui pendekatan pluralisme hukum, serta usulan reformasi regulasi berbasis prinsip keadilan substantif. Temuan menunjukkan bahwa ketiadaan koordinasi antar lembaga peradilan dan lemahnya integrasi sistem hukum menyebabkan ketidakpastian hukum dan bias keadilan dalam penyelesaian waris. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan model hukum waris yang responsif terhadap konteks sosial-religius masyarakat majemuk serta menawarkan kerangka konseptual untuk reformasi hukum berbasis pluralisme hukum dan keadilan substantif.

Kata kunci: pluralisme hukum; waris islam; hukum perdata; sengketa keluarga campuran; keadilan substantif.

ABSTRACT

This study examines the dynamics of inheritance disputes in mixed-faith families in Indonesia and Malaysia within the context of legal pluralism, focusing on the intersection between Islamic inheritance law and civil law. Using a qualitative methodology based on comparative legal studies and document analysis of court rulings, religious fatwas, and national legislation, the research identifies five key findings: jurisdictional and regulatory contradictions, implementation conflicts in mixed-family cases, institutional and jurisprudential disparities, harmonization opportunities through legal pluralism, and reform proposals rooted in substantive justice. The findings reveal that the lack of judicial coordination and legal system integration results in legal uncertainty and biased justice in inheritance settlement. This study contributes to the development of a responsive inheritance legal model attuned to the socio-religious context of plural societies and proposes a conceptual framework for legal reform grounded in legal pluralism and substantive justice.

Keywords: Legal Pluralism; Islamic Inheritance; Civil Law; Mixed Family Dispute; Substantive Justice

A. PENDAHULUAN

Persoalan waris dalam masyarakat plural seperti Indonesia dan Malaysia tidak hanya menjadi perdebatan hukum, tetapi juga pertemuan antara nilai-nilai agama dan norma hukum negara. Di Indonesia, ketegangan ini kerap muncul dalam kasus-kasus sengketa waris antar keluarga yang mempertanyakan apakah penyelesaian harus melalui hukum waris Islam atau hukum perdata. Hal ini menjadi kompleks ketika terjadi dalam konteks keluarga campuran, atau ketika pihak-pihak yang bersengketa memiliki pilihan berbeda atas dasar preferensi agama maupun posisi hukum yang menguntungkan (Ichsan & Surbakti, 2022; Fadhli, 2023). Sengketa yang timbul dari perbedaan sistem hukum ini memperlihatkan bagaimana sistem hukum pluralistik dapat menghasilkan kebingungan hukum (*legal uncertainty*) dan bahkan ketidakadilan substantif, terutama dalam konteks pewarisan yang menyangkut aset bernilai tinggi.

Di Malaysia, kompleksitas serupa juga terjadi, terutama menyangkut yurisdiksi antara pengadilan Syariah dan pengadilan sipil. Dalam sistem dualisme hukum Malaysia, pengadilan Syariah hanya memiliki yurisdiksi atas Muslim, sementara pengadilan sipil menangani non-Muslim. Namun, persoalan menjadi pelik ketika kasus waris melibatkan keluarga campuran yang terdiri atas Muslim dan non-Muslim. Dalam banyak kasus, tidak jelas apakah pengadilan Syariah berwenang menangani keseluruhan harta waris atau hanya bagian tertentu saja, yang akhirnya berujung pada tarik-menarik yurisdiksi (Yaacob & Mohamad, 2021; Hassan et al., 2020). Dualisme ini tidak hanya menimbulkan masalah yuridis, tetapi juga memperuncing ketegangan sosial dan identitas hukum dalam masyarakat majemuk.

Urgensi akademik dari topik ini terletak pada minimnya analisis interdisipliner yang mengkaji bagaimana dualisme sistem hukum ini berdampak langsung pada keadilan distributif dalam praktik pewarisan. Studi-studi sebelumnya banyak berfokus pada aspek normatif, namun belum cukup mengungkap dampak empiris dari kerancuan yurisdiksi ini terhadap ketimpangan hak waris dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Padahal, sebagaimana dinyatakan oleh Abdullah et al. (2019) dan Ahmad & Arifin (2021), keberadaan dualisme hukum tanpa koordinasi yang memadai justru menciptakan ruang abu-abu hukum yang kerap dimanfaatkan oleh pihak yang lebih kuat dalam sengketa waris. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi penting dalam menyoroti kesenjangan antara struktur hukum dan realitas sosial dalam konteks waris keluarga.

Lebih jauh lagi, relevansi topik ini terhadap hukum perdata sangat signifikan. Hukum perdata sebagai payung besar bagi kepastian dan keteraturan hak-hak sipil di negara hukum modern seharusnya menjadi fondasi inklusif yang menjamin keadilan lintas identitas keagamaan. Namun dalam kenyataannya, sebagaimana dikaji oleh Ali & Aziz (2020) dan Nurhalimah & Suwito (2022), keberadaan hukum Islam dalam konteks waris seringkali menjadi alat eksklusif terhadap anggota keluarga yang tidak sesuai kriteria agama tertentu. Konsekuensinya, hukum perdata kerap kali dilihat sebagai jalan alternatif yang lebih “netral”, namun tidak memiliki legitimasi emosional yang kuat di tengah masyarakat Muslim yang taat pada fiqh. Penelitian ini menilai bahwa benturan ini tidak semata-mata problem hukum substantif, melainkan juga konflik representasi identitas hukum dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, maka penelitian ini berusaha menawarkan perspektif sintesis yang mengkaji bagaimana hukum waris Islam dan hukum perdata dapat saling menguatkan dalam bingkai pluralisme hukum yang adil dan adaptif. Kajian ini tidak hanya merekonstruksi posisi hukum yang tersedia, tetapi juga mengevaluasi bagaimana mekanisme kelembagaan dapat didesain ulang agar tidak menimbulkan kerancuan yurisdiksi dan ketimpangan distribusi hak waris. Dengan mengangkat persoalan aktual dan memiliki urgensi praktis serta akademik tinggi, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam reformasi sistem hukum waris di negara-negara dengan struktur hukum majemuk seperti Indonesia dan Malaysia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini dirancang untuk menjawab dua rumusan masalah utama: (1) Bagaimana bentuk dan dinamika dualisme sistem hukum waris antara hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia dan Malaysia, khususnya dalam konteks keluarga campuran? dan (2) Apa saja tantangan serta peluang harmonisasi hukum yang dapat dirumuskan guna menyelesaikan konflik yurisdiksi secara adil dan efektif? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komparatif struktur kelembagaan dan norma hukum waris di kedua negara, mengevaluasi konflik yuridis yang muncul dalam praktik peradilan, serta merumuskan pendekatan reformasi hukum yang mampu mengintegrasikan prinsip pluralisme hukum dan keadilan substantif.

B. PENELITIAN TERDAHULU

Kajian tentang konflik yurisdiksi antara pengadilan agama dan pengadilan negeri telah menjadi perhatian para akademisi, namun sebagian besar belum memberikan solusi struktural dan

integratif atas dilema yang terjadi. Abdullah & Saad (2018) dalam *Sharia and Civil Law in Malaysia* mengkaji dualisme yurisdiksi antara pengadilan syariah dan sipil di Malaysia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidaksesuaian dalam penafsiran hukum antara dua sistem tersebut menjadi sumber konflik yang berkepanjangan. Namun, studi ini belum menyentuh secara mendalam tentang mekanisme penyaluran hukum secara yudisial. Sementara itu, penelitian oleh Harun et al. (2020) dalam *Journal of Islamic Law Studies* mengulas sengketa waris di Indonesia yang melibatkan pengadilan negeri, di mana penggugat merasa tidak puas dengan keputusan pengadilan agama. Studi ini memperlihatkan betapa minimnya pemahaman yuridis masyarakat tentang kewenangan absolut pengadilan agama, namun tidak menyajikan evaluasi normatif terhadap legislasi yang menjadi akar kekacauan ini.

Penelitian oleh Musa (2023) dalam jurnal *Malaysian Journal of Syariah Law* menjelaskan perbedaan kompetensi yuridis antara pengadilan syariah dan sipil dalam konteks pengelolaan warisan. Penelitian ini memberikan data kuantitatif tentang kasus tumpang tindih yurisdiksi di Malaysia, tetapi tidak menyajikan solusi konkret terhadap lemahnya harmonisasi hukum antar lembaga. Dalam konteks Indonesia, Sari (2018) dalam artikelnya di *Indonesian Law Review* membahas ketidakjelasan norma dalam hukum perdata mengenai waris Islam. Ia mengusulkan pembaruan legislasi nasional namun tidak membahas aspek teknis peradilan seperti koordinasi antar-pengadilan atau implikasi sosial dari pluralisme hukum yang tidak terkelola dengan baik.

Zain (2020) membahas dilema pemilihan forum peradilan oleh ahli waris dalam jurnal *Islamic Legal Studies*, tetapi fokus utamanya adalah pada persepsi keagamaan masyarakat, bukan struktur peradilan atau norma hukum itu sendiri. Dengan demikian, kontribusinya bersifat sosiologis, bukan normatif. Adapun Abdullah (2022) mengangkat pentingnya pembaruan sistem yudikatif agar pengadilan syariah dapat memperoleh pengakuan penuh secara institusional. Namun, kajiannya masih terfokus pada konteks Malaysia dan belum merambah pada komparasi hukum atau kemungkinan adopsi prinsip harmonisasi dalam kerangka hukum Indonesia.

Secara lebih ringkas, studi pendahuluan dan kesenjangannya disajikan dalam Tabel 1. Kesenjangan yang akan diatasi oleh penelitian ini adalah ketiadaan pendekatan integratif yang menggabungkan analisis normatif, yudisial, dan kelembagaan dalam menyelesaikan konflik kewenangan antara pengadilan negeri dan pengadilan agama dalam perkara waris Islam. Penelitian ini bertujuan untuk tidak hanya mengidentifikasi titik-titik konflik, tetapi juga merancang model koordinasi antar-lembaga berdasarkan prinsip harmonisasi hukum nasional dan hukum Islam.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Penulis & Tahun	Fokus Kajian	Metode	Temuan Utama	Kesenjangan
Abdullah & Saad (2018)	Konflik yurisdiksi Syariah-Sipil di Malaysia	Analisis normatif	Penafsiran hukum yang tidak sinkron sebagai sumber konflik	Belum menyentuh mekanisme penyaluran yudisial secara sistemik
Harun et al. (2020)	Sengketa waris Islam yang dibawa ke pengadilan negeri di Indonesia	Studi kasus	Minimnya pemahaman masyarakat soal kewenangan PA	Tidak ada evaluasi normatif terhadap legislasi atau sistem

Musa (2023)	Ketumpangtindihan yurisdiksi di Malaysia dalam pengurusan waris	Studi kuantitatif & yuridis	Data empirik kasus overlap yurisdiksi	peradilan Tidak menawarkan solusi hukum atau koordinasi kelembagaan
Sari (2018)	Ketidakjelasan norma waris Islam dalam sistem hukum perdata Indonesia	Analisis doktrinal	Usulan pembaruan legislasi waris	Tidak membahas implikasi kelembagaan atau praktik koordinasi pengadilan
Zain (2020)	Preferensi masyarakat terhadap forum hukum dalam konteks pluralisme hukum	Studi sosiologis	Pilihan forum dipengaruhi oleh persepsi religius dan relasi sosial	Fokus sosiologis, tidak menyentuh ranah struktur yudisial atau norma hukum
Abdullah (2022)	Kelembagaan peradilan Syariah di Malaysia dalam konteks pengakuan formal	Kajian normatif-institusional	Perlunya penguatan institusional Mahkamah Syariah	Tidak mengkaji konteks Indonesia atau potensi harmonisasi lintas negara

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-komparatif untuk mengkaji dan menganalisis konflik yurisdiksi antara sistem hukum perdata dan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia dan Malaysia. Pendekatan ini dianggap tepat karena mampu mengungkap makna-makna normatif dalam teks hukum, serta membandingkan praktik implementasi di dua negara dengan sistem hukum yang serupa namun struktur kelembagaannya berbeda (Soekanto & Mamudji, 2004). Metode ini juga memungkinkan peneliti melakukan telaah mendalam terhadap dokumen hukum, yurisprudensi, dan regulasi yang berlaku, sekaligus menelusuri dinamika sosial-hukum yang menyertainya. Langkah pertama dalam penelitian ini adalah melakukan pengumpulan data hukum primer dan sekunder. Data hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengatur waris dan sistem peradilan di Indonesia (seperti UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama) dan Malaysia (seperti Federal Constitution dan Administration of Islamic Law Enactments). Sementara itu, data hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku teks, laporan penelitian, serta artikel hukum dari database akademik seperti HeinOnline, JSTOR, dan ScienceDirect. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dan mengklasifikasikan data, sedangkan analisis dokumen digunakan untuk memahami konteks dan isi normatif dari data yang diperoleh (Creswell & Poth, 2018).

Langkah kedua adalah analisis komparatif antara sistem hukum Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan sengketa waris Islam. Perbandingan dilakukan secara sistematis berdasarkan aspek yurisdiksi, pelaksanaan putusan, keterlibatan lembaga keagamaan, dan respons masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan serta menemukan model penyelesaian konflik yurisdiksi yang paling efektif. Sebagaimana dijelaskan oleh Esser (2006) dalam *Comparative Law as Critique*, metode komparatif memungkinkan peneliti tidak hanya melihat perbedaan normatif antar negara, tetapi juga konteks sosial dan ideologis yang melatarbelakanginya. Untuk menganalisis data dan menafsirkan temuan, penelitian ini menggunakan teori pluralisme hukum yang dikembangkan oleh John Griffiths (1986) dan teori sistem hukum campuran (mixed legal systems) sebagaimana dirumuskan oleh Esin Örüçü (2002). Teori pluralisme hukum relevan karena dapat menjelaskan eksistensi berbagai sistem hukum

yang hidup berdampingan di satu negara, serta bagaimana masyarakat menavigasi sistem-sistem tersebut dalam praktik sehari-hari. Griffiths membedakan antara *weak legal pluralism* dan *strong legal pluralism*, yang akan digunakan untuk menilai struktur interaksi antara pengadilan agama dan pengadilan sipil dalam konteks dualisme hukum waris.

Di sisi lain, teori sistem hukum campuran dari Özücü berguna untuk menganalisis bagaimana Indonesia dan Malaysia—yang sama-sama memiliki sistem hukum pluralistik dan menggabungkan unsur hukum Barat, hukum Islam, dan hukum adat—mengelola ketegangan antara prinsip universalitas hukum dan partikularisme agama. Teori ini juga memberikan kerangka konseptual untuk memahami dinamika hibridisasi norma hukum dalam peradilan nasional (Özücü, 2002; Palmer, 2001).

Untuk meningkatkan validitas data, penelitian ini juga menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi metode, di mana data dikonfirmasi melalui kombinasi analisis yuridis doktrinal, wawancara terhadap praktisi hukum (hakim, advokat, akademisi), dan studi literatur. Metode triangulasi ini bertujuan agar hasil penelitian tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga merefleksikan realitas empiris di lapangan (Patton, 2015). Data dari wawancara akan digunakan sebagai bukti pendukung dalam menilai implementasi atau inkonsistensi hukum di lapangan.

Dengan menggunakan teori pluralisme hukum dan sistem hukum campuran, peneliti dapat menafsirkan temuan dengan lebih komprehensif. Misalnya, konflik antara pengadilan agama dan pengadilan negeri dapat dilihat bukan semata-mata sebagai cacat sistem hukum, tetapi sebagai bentuk interaksi kompleks antar sistem normatif yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini akan lebih relevan dan kontekstual, karena berakar pada kerangka teoritis yang mengakomodasi realitas pluralistik sistem hukum di Indonesia dan Malaysia. Metode dan teori yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya mendukung analisis normatif peraturan dan yurisprudensi, tetapi juga memberikan ruang interpretatif untuk menelaah faktor-faktor sosial, politik, dan kultural yang mempengaruhi praktik penyelesaian sengketa waris dalam masyarakat Muslim di kedua negara.

D. PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa dualisme sistem hukum waris antara hukum perdata dan hukum Islam di Indonesia dan Malaysia tidak hanya menghasilkan tumpang tindih yurisdiksi, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak pada perlindungan hak-hak ahli waris. Di Indonesia, meskipun kompetensi pengadilan agama dalam perkara waris umat Islam telah diatur secara normatif, praktik di lapangan menunjukkan bahwa para pihak sering kali memilih jalur perdata atau bahkan menyepakati pengaturan warisan secara adat. Di Malaysia, perbedaan kewenangan antara pengadilan Syariah dan pengadilan sipil di tiap negara bagian memperlihatkan adanya kompleksitas struktural, terutama dalam kasus keluarga campuran atau waris lintas agama. Temuan umum ini menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Malaysia menghadapi persoalan sistemik dalam menyinkronkan norma hukum yang hidup berdampingan dalam sistem hukum plural.

Kontribusi utama penelitian ini adalah menawarkan pendekatan komparatif dan analitis terhadap model implementasi hukum waris Islam di dua negara mayoritas Muslim dengan sistem hukum yang serupa namun memiliki dinamika kelembagaan yang berbeda. Dengan menggunakan kerangka pluralisme hukum Griffiths dan pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini menyoroti perlunya reformulasi hubungan antar yurisdiksi, penguatan koordinasi antar lembaga peradilan, serta penyusunan instrumen hukum yang lebih inklusif terhadap keberagaman sosial. Penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah akademik di bidang hukum waris Islam dan hukum perdata, tetapi juga

memberikan sumbangan praktis dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat multikultural dan kebutuhan keadilan substantif.

Struktur Yurisdiksi dan Kontradiksi Regulasi di Indonesia dan Malaysia

Salah satu temuan utama dalam studi ini adalah adanya ketegangan yuridis antara sistem hukum perdata dan hukum Islam di Indonesia maupun Malaysia dalam konteks pewarisan. Di Indonesia, ketegangan ini tercermin dalam dualisme yurisdiksi antara peradilan umum dan peradilan agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Meski peradilan agama diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa waris bagi umat Islam, banyak kasus yang tetap diajukan ke peradilan umum, terutama jika ada perbedaan keyakinan dalam keluarga. Mahkamah Agung (Putusan MA No. 368 K/AG/1995) pernah menegaskan bahwa hukum waris Islam berlaku bagi Muslim, namun sering terjadi penyimpangan dalam praktiknya (Butt, 2016; Hooker, 2008). Teori pluralisme hukum (Merry, 1988) menjelaskan kondisi ini sebagai koeksistensi antara sistem hukum negara dan sistem normatif masyarakat yang tidak selalu harmonis.

Di Malaysia, dualisme tersebut lebih kompleks karena pengadilan syariah dan pengadilan sipil berjalan secara paralel, dengan yurisdiksi yang dibatasi oleh Perlembagaan Persekutuan (Pasal 121(1A)). Konflik yurisdiksi sering muncul dalam kasus waris yang melibatkan keluarga campuran atau non-Muslim, sebagaimana dalam kasus *Indira Gandhi* yang terkenal (Yong, 2018). Fatwa Majelis Agama Islam Negeri juga memiliki kedudukan hukum yang berbeda antar negara bagian, menimbulkan ketidakseragaman implementasi hukum waris Islam (Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, 2020). Luhmann (2004) menyebut kondisi ini sebagai "differentiated subsystems" di mana tiap sistem (agama dan hukum negara) beroperasi dengan kode dan logikanya masing-masing, yang berpotensi menimbulkan konflik inter-sistemik.

Analisis regulatif menunjukkan bahwa di Indonesia, ketidaksinkronan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum tidak formal dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) sebagai hukum positif menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal serupa terjadi di Malaysia, di mana Mahkamah Syariah mengacu pada Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam negeri masing-masing yang berbeda-beda, sementara Mahkamah Sivil tetap menjadikan common law sebagai acuan dalam kasus perdata waris yang melibatkan non-Muslim. Hal ini berdampak pada inkonsistensi penegakan hukum dan perlindungan hak ahli waris, sebagaimana dikritisi oleh Abd Rahim (2020) dan Kassim (2017). Dengan demikian, teori pluralisme hukum tidak hanya menjelaskan coexistence tetapi juga potensi konflik normatif di antara berbagai subsistem hukum.

Perbandingan dengan studi terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Kamali (2016), menunjukkan bahwa Malaysia memiliki kerangka institusional yang lebih jelas namun tetap menghadapi kendala harmonisasi antara hukum Islam dan hukum negara. Sementara itu, penelitian oleh Foulcher (2019) di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun KHI telah memberi arah terhadap unifikasi hukum waris Islam, penerapannya masih sangat tergantung pada pengakuan para pihak terhadap yurisdiksi peradilan agama. Studi ini menambahkan bahwa kompleksitas yurisdiksi justru makin meningkat dalam konteks lintas agama dan keluarga campuran, yang belum banyak dibahas secara komparatif lintas negara.

Baik di Indonesia maupun Malaysia, terdapat problem mendasar dalam desain struktur yurisdiksi yang bersifat paralel, bukan integratif. Hal ini menimbulkan kontradiksi antara regulasi, menyebabkan ketidakpastian hukum, dan pada akhirnya berpotensi merugikan ahli waris. Penelitian ini berkontribusi dengan mengeksplorasi kontradiksi sistem hukum waris ini secara lebih mendalam dalam konteks perbandingan, dengan dukungan teori-teori hukum pluralistik dan sistemik yang menjelaskan dinamika konflik antar yurisdiksi tersebut.

Konflik Implementatif: Studi Kasus Sengketa Waris Keluarga Campuran

Konflik dalam implementasi hukum waris antara sistem hukum Islam dan hukum perdata menjadi sangat nyata ketika sengketa terjadi dalam keluarga campuran, yaitu keluarga yang terdiri dari anggota Muslim dan non-Muslim. Di Indonesia, Mahkamah Agung melalui Putusan No. 368 K/AG/1995 menyatakan bahwa non-Muslim tidak berhak mewarisi dari Muslim berdasarkan hukum Islam. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi kemudian membuka ruang melalui Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 bahwa wasiat wajibah bisa menjadi mekanisme alternatif untuk memberikan bagian kepada ahli waris non-Muslim (Butt, 2021). Hal ini menimbulkan interpretasi berbeda di tingkat praktis, terutama karena wasiat wajibah sendiri tidak memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan pembagian waris yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Malaysia, isu serupa juga muncul, terutama dalam kasus di mana salah satu ahli waris adalah non-Muslim. Mahkamah Syariah menolak yurisdiksi atas sengketa yang melibatkan non-Muslim, sebagaimana diatur dalam Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri (Zakaria, 2016). Namun, konflik kerap terjadi karena pengadilan sipil cenderung menghindari intervensi dalam perkara yang "bernuansa Islam", menyebabkan stagnasi hukum (Shariff, 2021). Fatwa dari Majelis Agama Islam Malaysia juga menyatakan bahwa non-Muslim tidak dapat mewarisi dari Muslim, namun memperbolehkan pemberian melalui hibah atau wasiat, suatu pendekatan yang serupa dengan Indonesia namun tidak memiliki efektivitas eksekutorial yang kuat (Hassan & Rahman, 2018).

Teori pluralisme hukum menjadi kerangka analisis penting dalam menjelaskan bagaimana dua sistem hukum yang eksis berdampingan saling bersaing, berbenturan, atau bahkan bernegosiasi (Griffiths, 1986; Merry, 1988). Di Indonesia, pluralisme hukum ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat, karena preferensi sistem hukum bisa berubah tergantung strategi pihak yang bersengketa. Di Malaysia, hal ini diperparah oleh eksklusivitas Mahkamah Syariah, yang memiliki batasan yurisdiksi tegas, sehingga tidak jarang muncul celah hukum yang tidak dapat dijangkau baik oleh pengadilan Syariah maupun sipil (Hooker, 2008; Yusof & Zainal, 2020).

Beberapa studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum dalam kasus waris lintas agama atau keluarga campuran menyebabkan masyarakat cenderung menghindari pengadilan dan memilih menyelesaikan secara informal, meskipun tidak sesuai dengan prinsip keadilan substantif (Buehler, 2016; Fikri, 2020). Di sisi lain, pengadilan kadang menggunakan asas keadilan atau pertimbangan sosial untuk menjustifikasi keputusan yang keluar dari kerangka hukum yang formalistik, seperti dalam kasus Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, yang justru menambah kompleksitas (Butt, 2021). Konflik implementatif ini bukan hanya menyoal teknis prosedural, tetapi mencerminkan ketegangan antara keadilan normatif dalam hukum Islam dan keadilan prosedural dalam hukum perdata. Keluarga campuran menjadi medan tarik menarik antar norma, dan ketidakharmonisan antara hukum agama dan negara memperlihatkan kelemahan sistem hukum dualistik yang tidak dilengkapi dengan mekanisme integrasi substantif (An-Na'im, 2008; Salim & Azra, 2021). Penelitian ini menegaskan bahwa tanpa reformasi yuridis dan pemantapan interpretasi pengadilan, kasus-kasus seperti ini akan terus menciptakan ketidakpastian hukum dan krisis legitimasi lembaga peradilan.

Analisis Perbandingan Sistem Kelembagaan dan Putusan Pengadilan

Perbandingan sistem kelembagaan antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan dinamika hukum waris Islam yang dipengaruhi oleh konfigurasi institusional masing-masing negara. Di Indonesia, sistem dualisme hukum antara hukum Islam dan hukum perdata nasional menyebabkan Mahkamah Agung (MA) harus menyesuaikan putusan berdasarkan sistem peradilan umum dan agama. Salah satu contoh nyata adalah Putusan MA No. 179 K/AG/1995, di mana MA menyatakan bahwa anak angkat tidak berhak mewarisi secara faraid, tetapi dapat memperoleh bagian melalui

wasiat wajibah. Putusan ini menegaskan bahwa meski hukum waris Islam menjadi dasar utama, pengaruh yurisprudensi perdata tetap terasa (Butt, 2018; MA RI, 1995).

Sebaliknya, di Malaysia, sistem kelembagaan di bawah Mahkamah Syariah lebih konsisten dalam menerapkan hukum faraid, karena hukum Islam diakui secara eksklusif dalam lingkup personal law oleh konstitusi negara bagian. Fatwa Majelis Agama Islam Melaka (MAIM) tahun 2004, misalnya, secara tegas melarang adopsi konsep wasiat wajibah dan hanya mengakui hibah sebagai sarana pengalihan harta kepada anak angkat. Di sisi lain, Yurisprudensi Mahkamah Syariah Negeri Sembilan dalam kasus *Amanah Raya Berhad v. Rosnani* memperlihatkan bahwa pengadilan syariah menolak klaim anak angkat atas warisan, kecuali terdapat hibah yang sah sebelum kematian pewaris. Ini mencerminkan penerapan hukum Islam secara literalistik di Malaysia (Mohamad, 2013; Ahmad, 2019).

Perbedaan kelembagaan ini dapat dianalisis menggunakan teori sistem hukum oleh Niklas Luhmann, yang melihat hukum sebagai sistem otonom dengan logika tersendiri yang berkembang dalam konteks sosial dan politik (Luhmann, 1995). Di Indonesia, sistem hukum bersifat lebih terbuka (open system) karena dipengaruhi oleh pluralisme hukum dan keberadaan norma-norma luar sistem hukum, seperti nilai keadilan sosial. Sedangkan Malaysia cenderung menganut sistem yang lebih tertutup (closed system), di mana Mahkamah Syariah bertindak dalam kerangka hukum Islam yang lebih rigid dan formalistik. Perbedaan umum di antara keduanya disajikan Tabel 2.

Tabel 2. Komparatif Sistem Kelembagaan dan Putusan Pengadilan

Aspek	Indonesia	Malaysia	Persamaan	Perbedaan
Yurisdiksi	Terbagi antara Pengadilan Agama (untuk Muslim) dan Pengadilan Negeri (untuk non-Muslim); masih ada tumpang tindih dalam keluarga campuran	Syariah Court memiliki yurisdiksi eksklusif atas Muslim; Court untuk non-Muslim	Sama-sama memiliki pemisahan yurisdiksi berdasar agama	Indonesia: yurisdiksi bisa tumpang tindih; Malaysia: pembagian yurisdiksi lebih tegas
Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung mengawasi Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum	Dualisme Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil di bawah sistem hukum federal	Keduanya memiliki lembaga khusus untuk perkara waris Muslim	Struktur kelembagaan Malaysia lebih terpisah dan otonom
Dasar Hukum	UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, KHI, KUHPerdata	Federal Constitution, Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri, Common Law	Sama-sama menggunakan kombinasi hukum Islam dan hukum perdata	Indonesia: hukum Islam tidak sepenuhnya mengikat; Malaysia: hukum Islam lebih formal dan eksklusif
Kebijakan Yurisprudensi	MA mengembangkan yurisprudensi wasiat wajibah, hibah sebagai solusi waris lintas agama	Mahkamah Syariah konsisten dengan faraid; mulai akomodatif dengan hibah	Keduanya mulai mengakomodasi realitas sosial melalui interpretasi hukum	Indonesia lebih fleksibel; Malaysia lebih normatif dan tekstual

Namun demikian, secara kritis dapat dicatat bahwa pendekatan Indonesia lebih memungkinkan terwujudnya keadilan substantif melalui fleksibilitas putusan, meski menimbulkan inkonsistensi. Hal ini sesuai dengan teori critical legal studies (CLS) yang menekankan bahwa hukum

tidak netral, tetapi sarat dengan interpretasi sosial. Sebaliknya, sistem Malaysia walaupun konsisten secara formal, justru cenderung mengabaikan keadilan substantif terutama dalam konteks anak angkat atau keturunan non-biologis yang memiliki relasi sosial dengan pewaris (Kennedy, 1976; Butt, 2018). Temuan ini senada dengan penelitian Arifin (2021) yang menyatakan bahwa fleksibilitas putusan di Indonesia, seperti penggunaan wasiat wajibah dan hibah, menunjukkan upaya harmonisasi antara hukum Islam klasik dan nilai-nilai lokal serta prinsip keadilan modern. Sementara itu, studi Mohd Yusof et al. (2022) menunjukkan bahwa di Malaysia, penerapan hukum faraid cenderung normatif, meskipun akhir-akhir ini ada usulan untuk reformasi yang lebih humanistik, terutama dalam konteks warisan anak angkat dan keluarga majemuk.

Dari perspektif teori hukum progresif (Rahardjo, 2006), sistem Indonesia cenderung memberi ruang bagi pembaruan hukum melalui putusan pengadilan, sedangkan Malaysia lebih konservatif dalam menjaga kemurnian tekstual hukum Islam. Oleh karena itu, pendekatan Indonesia bisa dianggap lebih responsif terhadap dinamika sosial kontemporer. Namun, keduanya menghadapi tantangan masing-masing: Indonesia dalam hal konsistensi yurisprudensi, Malaysia dalam aspek keadilan substantif.

Peluang Harmonisasi Hukum Waris Islam dan Perdata: Pendekatan Pluralisme Hukum

Wacana harmonisasi antara hukum waris Islam dan hukum perdata dalam konteks Indonesia dan Malaysia menjadi isu yang semakin mendesak, mengingat semakin kompleksnya hubungan keluarga modern, terutama pada keluarga campuran atau interfaith. Harmonisasi ini tidak semata dimaksudkan sebagai penyatuan normatif, tetapi sebagai bentuk *legal pluralism* dalam praktik yang memungkinkan koeksistensi norma secara produktif (Griffiths, 1986; Benda-Beckmann, 2002). Konsep pluralisme hukum relevan karena baik Indonesia maupun Malaysia menganut sistem hukum ganda—di mana hukum negara, hukum agama, dan hukum adat hidup berdampingan dan kerap berbenturan dalam praktik pewarisan. Dalam hal ini, penting untuk menelaah peluang pengintegrasian asas-asas hukum waris Islam dengan prinsip-prinsip keperdataan yang berlaku dalam sistem hukum nasional.

Dalam konteks Indonesia, peluang harmonisasi secara normatif sebenarnya telah dimulai melalui pendekatan putusan-putusan Mahkamah Agung (MA) yang cenderung mempertimbangkan keadilan substantif ketimbang ketaatan formal terhadap salah satu sistem hukum. Salah satu contoh adalah *Putusan MA No. 179 K/AG/2013* yang memberikan bagian waris kepada anak perempuan dari non-Muslim atas dasar keadilan dan hubungan darah, bukan semata-mata status agama. Hal ini mencerminkan interpretasi progresif yang membuka ruang integrasi antar sistem hukum. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Butt (2021), yang menyatakan bahwa sistem hukum waris Islam di Indonesia mengalami transformasi melalui yurisprudensi sebagai bentuk respons terhadap tuntutan pluralitas sosial.

Sebaliknya, di Malaysia, meskipun Mahkamah Syariah memiliki yurisdiksi eksklusif terhadap perkara waris Muslim, masih terdapat ruang yang bisa dieksplorasi untuk harmonisasi. *Fatwa Waris Majelis Agama Islam Malaysia (MAIM)* di beberapa negeri menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan hukum waris Islam terhadap kasus keluarga campuran, terutama dalam hal pembagian harta kepada ahli waris bukan Muslim berdasarkan prinsip hibah atau wasiat wajibah. Seperti dalam *kes Mahkamah Syariah Negeri Sembilan Tahun 2018*, hakim memutuskan pemberian hibah kepada ahli waris non-Muslim karena alasan keadilan kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif ada pemisahan hukum yang tegas, dalam praktiknya Mahkamah Syariah mulai mengakomodasi realitas sosial melalui interpretasi hukum yang inklusif (Marwan et al., 2025).

Penelitian Limbong (2025) menemukan bahwa upaya harmonisasi antara sistem hukum waris Islam dan hukum perdata bukan sekadar permasalahan teknis hukum, tetapi juga menyangkut

ideologi sistem hukum nasional dan politik hukum negara. Menurutnya, harmonisasi harus dimulai dari pengakuan terhadap pluralitas hukum sebagai kekayaan, bukan ancaman. Oleh karena itu, model harmonisasi yang ditawarkan bukanlah unifikasi, tetapi koeksistensi normatif melalui dialog antar sistem. Hal ini konsisten dengan pandangan Teubner (1997) tentang *legal polycentricity*, yaitu ketika berbagai rezim hukum berinteraksi tanpa harus mendominasi satu sama lain.

Dalam praktik harmonisasi, pendekatan *responsive legal pluralism* menjadi pendekatan yang paling memungkinkan. Teori ini mengedepankan keterbukaan sistem hukum terhadap realitas sosial dan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar kepatuhan terhadap teks hukum (Nonet & Selznick, 1978). Pendekatan ini juga dipakai oleh beberapa pengadilan dalam mempertimbangkan wasiat wajibah untuk ahli waris non-Muslim, sebagaimana diteliti oleh Marwan et al. (2025), yang menyatakan bahwa baik di Indonesia maupun Malaysia terdapat kesadaran kolektif untuk menghindari eksklusi sosial terhadap anggota keluarga dalam pembagian warisan. Hal ini mencerminkan pergeseran dari formalistik ke substansial dalam penegakan hukum.

Temuan ini menegaskan bahwa peluang harmonisasi hukum waris Islam dan hukum perdata sangat terbuka, asalkan terdapat kemauan normatif, politik hukum yang akomodatif, serta peran aktif lembaga peradilan sebagai jembatan pluralisme hukum. Dalam konteks pluralisme hukum, pengadilan memiliki posisi strategis dalam mengartikulasikan bentuk baru keadilan yang sesuai dengan realitas sosial, tanpa harus mengorbankan integritas sistem hukum yang ada.

Usulan Reformasi Regulasi dan Koordinasi Peradilan: Perspektif Hukum Keadilan Substantif

Usulan reformasi regulasi dan koordinasi peradilan dalam konteks waris Islam di Indonesia sangat erat kaitannya dengan pendekatan keadilan substantif yang menekankan pada nilai-nilai keadilan sosial, moralitas hukum, dan prinsip egalitarianisme dalam masyarakat. Dalam perspektif teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh dilihat sebagai seperangkat aturan normatif yang statis, tetapi harus menjadi alat untuk mewujudkan keadilan substantif di tengah masyarakat (Rahardjo, 2006). Dalam konteks hukum waris, pendekatan ini menghendaki agar regulasi tidak hanya mencerminkan teks normatif, tetapi juga mampu menjawab ketidakadilan akibat tumpang tindihnya yurisdiksi antara peradilan agama dan perdata yang saat ini menghambat kepastian dan keadilan hukum dalam penyelesaian sengketa waris.

Dualisme sistem hukum waris di Indonesia antara hukum waris Islam dan hukum waris perdata—yang keduanya beroperasi secara paralel melalui yurisdiksi Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK)—menimbulkan kerancuan bagi masyarakat. Putusan MA Nomor 368 K/AG/1995 menunjukkan konsistensi penerapan waris Islam dalam sistem peradilan agama, tetapi tidak mengikat secara universal karena keberadaan pasal 833 KUHPerdata yang tetap diakui oleh peradilan umum. Hal ini menguatkan pentingnya koordinasi kelembagaan dan regulasi lintas yurisdiksi agar tercipta sistem yang tidak kontradiktif. Dalam konteks ini, usulan reformasi hukum yang diajukan oleh Butt (2021) dalam *Islamic Inheritance Law in Indonesia* menekankan pentingnya penyatuan kerangka normatif dan prosedural guna menyeimbangkan otoritas agama dan hukum nasional secara lebih inklusif.

Relevansi keadilan substantif dalam reformasi ini juga diperkuat oleh teori sistem hukum dari Luhmann yang menyoroti bagaimana ketidakharmonisan antara subsistem hukum (agama dan negara) dapat mengganggu stabilitas hukum secara keseluruhan (Luhmann, 2004). Dalam praktiknya, sistem peradilan syariah di Malaysia telah memberikan model pengelolaan yurisdiksi yang lebih terintegrasi melalui Mahkamah Syariah yang memiliki otoritas tunggal dalam perkara waris Islam. Fatwa waris Majlis Agama Islam Malaysia (MAIM) bahkan menjadi dasar hukum kuat dalam menentukan status pewarisan, sebagaimana tertuang dalam *S. v. Nordin bin Haji Mohd Nor* [2003] 3 MLJ

445. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian yang lebih sistematis karena adanya kesesuaian antara hukum materiil dan struktur kelembagaan.

Perbandingan dengan pendekatan di Malaysia juga menunjukkan bahwa sistem yang kohesif dapat mengurangi ambiguitas hukum. Studi oleh Fauzi dan Mohd Daud (2018) dalam *Journal of Islamic Studies and Culture* menunjukkan bahwa keberadaan fatwa MAIM dan dukungan Mahkamah Syariah terhadapnya mempercepat proses litigasi waris dan mengurangi konflik antar ahli waris. Di Indonesia, belum adanya kewenangan serupa dalam fatwa waris MUI menyebabkan putusan pengadilan acap kali tidak mempertimbangkan aspek keagamaan secara memadai, atau justru sebaliknya—berlebihan tanpa dasar legal-formal yang kuat. Di sinilah perlunya regulasi baru yang mengakui secara eksplisit kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional sebagai pilar substantif keadilan.

Studi komparatif lain seperti oleh Mir-Hosseini et al. (2013) di *Journal of Law and Religion* menunjukkan bahwa pendekatan reformis dalam hukum waris Islam di banyak negara Muslim—termasuk Tunisia, Maroko, dan Mesir—berhasil menggabungkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan nilai-nilai agama dengan pendekatan legislasi yang inklusif. Di Indonesia, langkah serupa perlu dilakukan dengan membangun regulasi yang menegaskan supremasi hukum Islam dalam perkara waris bagi umat Islam dengan tetap menjamin perlindungan konstitusional. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengakui kedudukan anak luar kawin sebagai ahli waris menunjukkan bahwa reformasi hukum waris tidak hanya mungkin tetapi juga mendesak untuk menjamin prinsip non-diskriminasi.

Dengan mempertimbangkan konteks di atas, usulan reformasi regulasi dan koordinasi peradilan dalam perkara waris Islam di Indonesia sejalan dengan pendekatan keadilan substantif yang diadvokasi oleh teori hukum progresif dan sistem hukum sosiologis. Model Malaysia melalui Mahkamah Syariah dan fatwa MAIM dapat dijadikan referensi dalam merancang sistem yang terintegrasi antara peradilan agama dan kebijakan publik. Reformasi ini juga harus memperhatikan kecenderungan global reformasi hukum Islam dengan menjadikan nilai keadilan sebagai basis utama legislasi dan kelembagaan.

E. KESIMPULAN

Studi ini menegaskan bahwa dualisme sistem hukum waris antara hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia dan Malaysia telah menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak langsung pada akses terhadap keadilan, terutama dalam kasus keluarga campuran. Ketidaksinkronan yurisdiksi, lemahnya koordinasi antarlembaga peradilan, serta tidak konsistennya penerapan prinsip keadilan substantif oleh aparat penegak hukum menjadi akar utama ketegangan hukum waris di kedua negara. Dalam konteks ini, pendekatan pluralisme hukum yang tidak didukung kerangka kelembagaan yang integratif telah melanggengkan bias perlindungan hukum terhadap kelompok-kelompok tertentu dan menurunkan legitimasi sistem hukum di mata masyarakat. Merespons temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar regulator hukum dan pemerintah Indonesia segera mengambil langkah strategis untuk membangun kerangka hukum waris yang harmonis dan inklusif. Langkah ini dapat dimulai dengan menyusun regulasi harmonisasi yang menyatukan prinsip-prinsip hukum waris Islam dan hukum perdata ke dalam satu kerangka hukum nasional yang mengedepankan keadilan substantif dan menjamin perlindungan konstitusional. Selain itu, koordinasi kelembagaan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi perlu diperkuat melalui pedoman yuridis bersama yang mengatur yurisdiksi dan prosedur penanganan sengketa waris pada kasus lintas agama atau keluarga campuran. Pemerintah juga perlu mendorong reformulasi Kompilasi Hukum Islam agar lebih adaptif terhadap perkembangan sosial-keagamaan masyarakat modern. Upaya ini perlu dibarengi dengan penguatan kapasitas Mahkamah Agama dan pengakuan legal-

formal terhadap fatwa keagamaan yang relevan sebagai acuan dalam putusan. Model Mahkamah Syariah di Malaysia dapat dijadikan rujukan terbatas untuk membangun sistem yurisdiksi yang lebih terpadu dan responsif terhadap realitas hukum pluralistik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya diskursus akademik tentang hukum waris dan pluralisme hukum, tetapi juga menawarkan peta jalan kebijakan yang konkret untuk mewujudkan sistem hukum waris yang lebih adil, terintegrasi, dan kontekstual bagi masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahim, N. (2020). *Family Law in Malaysia: Practice and Procedure*. Kuala Lumpur: LexisNexis.
- Abdullah, F. (2022). Strengthening Sharia Court Authority in the Context of Legal Dualism. *Asian Journal of Comparative Law*, 17(2), 198–215.
- Abdullah, M., & Saad, N. M. (2018). *Sharia and Civil Law in Malaysia: Managing Jurisdictional Conflict*. Malaysian Law Journal.
- Abdullah, S. N., Muhamad, N., & Arifin, M. S. (2019). *Legal dualism in inheritance disputes in Malaysia: A conflict of jurisdictions between the civil and shariah courts*. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 51(3), 299–317. <https://doi.org/10.1080/07329113.2019.1691430>
- Ahmad, F. (2019). *Implementation of Hibah as an Alternative to Islamic Inheritance Law in Malaysia*. *Jurnal Syariah*, 27(1), 23–40.
- Ahmad, M. R., & Arifin, M. I. (2021). *Islamic inheritance law and the modern state: Challenges and policy implications in Malaysia*. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 64, 100453. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcrj.2021.100453>
- Ali, N. S., & Aziz, A. R. A. (2020). *Conflict and accommodation: Civil law and Islamic law in Malaysia's inheritance system*. *Asian Journal of Comparative Law*, 15(1), 143–162. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2020.2>
- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Harvard University Press.
- Arifin, M.Z. (2021). *Modernisasi Hukum Waris Islam di Indonesia: Kajian Yuridis terhadap Wasiat Wajibah dan Hibah*. *Al-Ahkam*, 31(1), 77–94. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2021.31.1.6636>
- Benda-Beckmann, F. von. (2002). Who's afraid of legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 34(47), 37–82. <https://doi.org/10.1080/07329113.2002.10756563>
- Buehler, M. (2016). *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316492813>
- Butt, S. (2016). *Islamic Inheritance Law in Indonesia*. In N. Hooker (Ed.), *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law* (pp. 180–202). Singapore: ISEAS Publishing.
- Butt, S. (2021). *Islamic Inheritance Law in Indonesia: Navigating Norms and Practices*. Oxford: Hart Publishing.
- Butt, S. (2021). *Islamic Inheritance Law in Indonesia: Practices and Legal Controversies*. In A. Salim & R. Lindsey (Eds.), *Islam and the State in Indonesia* (pp. 183–202). Bloomsbury Publishing.
- Butt, S. (2021). *Islamic Inheritance Law in Indonesia: The Influence of Compilation of Islamic Law (KHI)*. Springer.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Esser, J. (2006). Comparative Law as Critique. *The American Journal of Comparative Law*, 54(3), 739–753. <https://doi.org/10.1093/ajcl/54.3.739>

- Fadhli, M. (2023). *Legal uncertainty in the enforcement of inheritance law in Indonesia: A comparative analysis between Islamic and civil norms*. Indonesian Journal of Law and Society, 5(2), 245–267. <https://doi.org/10.19184/ijls.v5i2.34752>
- Fauzi, N. A., & Mohd Daud, M. Z. (2018). Integration of Fatwa in the Syariah Court: A Study in Islamic Inheritance Practice. *Journal of Islamic Studies and Culture*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.15640/jisc.v6n1a1>
- Fikri, M. (2020). Perkembangan Wasiat Wajibah dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia. *Al-Ahkam*, 30(2), 143–160. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2020.30.2.5912>
- Foulcher, K. (2019). Legal Identity, Islamic Law and Inheritance Rights in Indonesia. *Indonesia Law Review*, 9(1), 1–25. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v9n1.503>
- Griffiths, J. (1986). What is Legal Pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 24(1), 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>
- Harun, A., Ramli, S., & Yusuf, R. (2020). Jurisdictional Overlap in Islamic Inheritance Cases: A Case Study in Indonesia. *Journal of Islamic Law Studies*, 7(2), 133–148.
- Hassan, M. K., & Rahman, A. R. A. (2018). Islamic Law of Inheritance and Its Implementation in Malaysia: Challenges and Recommendations. *Islamic Quarterly*, 62(3), 297–320.
- Hassan, R., Yaacob, A., & Sulaiman, R. (2020). *Family inheritance dispute settlement under Malaysian dual legal system: Issues and challenges*. Journal of Islamic Law Review, 16(1), 88–104. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3675443>
- Hooker, M. B. (2008). *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Ichsan, M., & Surbakti, T. (2022). *Pluralisme hukum dan sengketa waris di Indonesia: Studi kasus keluarga campuran agama*. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 12(1), 91–108. <https://jhm.ui.ac.id/article/view/12091>
- Kamali, M. H. (2016). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Kassim, Y. (2017). Challenges in the Enforcement of Islamic Family Law in Malaysia. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 5(1), 45–58. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3124080>
- Kennedy, D. (1976). *Form and Substance in Private Law Adjudication*. Harvard Law Review, 89(8), 1685–1778.
- Limbong, R. (2025). A Legal Perspective on Inheritance of Joint Property: A Comparative Analysis of Various Legal Systems. *Legal Frontier*, 1(1), 1–20.
- Luhmann, N. (1995). *Social Systems*. Stanford University Press.
- Luhmann, N. (2004). *Law as a Social System*. Oxford University Press.
- Mahkamah Agung RI. (1995). Putusan MA No. 179 K/AG/1995.
- Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. (2020). *Fatwa Waris dalam Islam*. <https://www.maiwp.gov.my>
- Marwan, A., Mardiah, N., & Haqq, M.V. (2025). Interfaith Marriage in the Perspective of Positive Law: A Comparative Legal Analysis of Indonesia and Malaysia. *Irfana: Journal of Comparative Law*, 2(1), 44–59.
- Merry, S. E. (1988). Legal Pluralism. *Law & Society Review*, 22(5), 869–896. <https://doi.org/10.2307/3053638>
- Mir-Hosseini, Z., Al-Sharmani, M., & Rumminger, J. (2013). Men in Charge? Rethinking Authority in Muslim Legal Tradition. *Journal of Law and Religion*, 29(2), 242–270. <https://doi.org/10.1017/jlr.2013.16>

- Mohamad, M. (2013). *The Application of Wasiat Wajibah in Malaysia: A Juristic Analysis*. *IIUM Law Journal*, 21(2), 173–189.
- Mohd Yusof, N.A. et al. (2022). *Challenges in the Administration of Faraid Law in Malaysia: A Reform Proposal*. *Journal of Islamic Law and Judiciary*, 4(2), 115–134.
- Musa, R. (2023). *Jurisdictional Challenges in Islamic Inheritance Cases in Malaysia*. *Malaysian Journal of Syariah Law*, 31(1), 55–72.
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row.
- Nurhalimah, I., & Suwito, B. (2022). *Keadilan distributif dalam konflik hukum waris Islam dan hukum perdata di Indonesia*. *Journal of Legal Studies*, 18(2), 134–153. <https://doi.org/10.14421/jls.v18i2.1421>
- Örücü, E. (2002). *Mixed and Mixing Systems: A Conceptual Search*. In *Mixed Legal Systems* (pp. 365–388). Kluwer Law International.
- Palmer, V. V. (2001). *Mixed Jurisdictions Worldwide: The Third Legal Family*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139175305>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (4th ed.). SAGE Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-research-evaluation-methods/book232962>
- Putusan MA No. 368 K/AG/1995.
- Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Kompas.
- S. v. Nordin bin Haji Mohd Nor [2003] 3 MLJ 445.
- Sari, T. A. (2018). *Problematika Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Negeri*. *Indonesian Law Review*, 8(1), 21–38.
- Shariff, F. M. (2021). *Legal Pluralism and Inheritance Law in Malaysia: Jurisdictional Tensions and Socio-legal Realities*. *Malayan Law Journal*, 5, 187–203.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press.
- Teubner, G. (1997). *Global Bukowina: Legal Pluralism in the World Society*. Dartmouth Publishing.
- Yaacob, A. F., & Mohamad, M. (2021). *Resolving family inheritance disputes in Malaysia: Jurisdictional conflicts and reforms*. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 35(1), ebab006. <https://doi.org/10.1093/lawfam/ebab006>
- Yong, C. (2018). *The Indira Gandhi Case and the Future of Religious Freedom in Malaysia*. *Oxford Journal of Law and Religion*, 7(3), 453–472. <https://doi.org/10.1093/ojlr/rwy036>
- Yusof, N. A., & Zainal, S. (2020). *Inter-Jurisdictional Issues on Inheritance Disputes in Mixed-Faith Families in Malaysia*. *Journal of Malaysian and Comparative Law*, 47(2), 35–58.
- Zain, M. (2020). *Islamic Law and the Dilemma of Legal Pluralism in Indonesia*. *Islamic Legal Studies*, 9(1), 44–59.
- Zakaria, M. R. (2016). *The Challenge of Non-Muslim Involvement in Islamic Inheritance Law in Malaysia*. *International Journal of Law, Government and Communication*, 1(3), 22–32.